



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 291/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FEBRIANSYAH Bin ROJI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 24 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Madu Kel Langkapura
Kec Langkapura Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang/Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa hadir didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu 1. Japriyanto, SH., 2. Firdaus Franata Barus, SH., M.Kn., 3. Prandika Bangun, SH., 4. Deddyta Sitepu, SH., 5. Chaerul Tri Rizki Sembiring, SH., dan 6. Romala, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/SK/LHB/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Register Nomor: 500/SK/2023/PN. Tjk tertanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 29/2/Pen.Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pen.Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa

FEBRIANSYAH Bin ROJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ROJI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 207701000759569 atas nama INDAH ARDHANIA
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2920577191 atas nama INTAN PUTRI PERMATA.
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan pelapor (INTAN PUTRI PERMATA) dengan terlapor (FEBRIANSYAH dan OKTAVIANI).
- 2 (dua) bundle Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor rekening 579801033540538 atas nama FEBRIANSYAH

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan Pledoi, pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Febriansyah dengan pertimbangan: Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan m

Halaman 2 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah diperbuat, Terdakwa adalah korban dari tindakan renternir, Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya, Telah ada upaya penyelesaian secara damai dengan korban, Terdakwa dan saksi Oktaviani adalah suami istri yang telah memiliki dua anak yang masih dalam usia Balita dan perlu perhatian Terdakwa dan Saksi selaku orang tua;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia **terdakwa FEBRIANSYAH Bin ROJI bersama-sama dengan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,,** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Mei 2022 saksi korban Intan Putri Permata Sari Binti Burhan As dikenalkan oleh sdri Petra kepada terdakwa kemudian saksi korban dan terdakwa, saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan pembayaran tunai dan transaksi minyak tersebut berjalan lancar
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Intan Putri Permata Sari Binti Burhan As mengirim pesan whatsapp kenomor saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN untuk memesan minyak atau membeli minyak sevara preorder , adapun minyak yang dipesan tersebut bermerek minyak kita sebanyak 850 dus yang mana 1 dusnya berisi 12 botol dan 1 botol berisi 1 liter seharga Rp.146.000,- dengan total harga Rp.124.100.000,- kemudian terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN berjanji kepada saksi korban bahwa setelah pembayaran tersebut diterima terhadap minyak goreng orderan tersebut akan diterima oleh saksi korban pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah saksi korban
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN menghubungi saksi korban menawarkan

Halaman 3 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli minyak sebanyak 1.650 dus dengan harga Rp.240.900.000,- dengan alasan bahwa minyak tersebut merupakan pesanan orang lain namun orang tersebut membatalkan pesannya dan saksi korban bersedia untuk melakukan pembelian terhadap 1.650 dus minyak tersebut sehingga total pesanan saksi korban sebanyak 2.500 dus dengan harga Rp.365.000.000,- kemudian terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN berjanji kepada saksi korban bahwa setelah pembayaran tersebut diterima terhadap minyak tersebut akan diterima oleh saksi korban pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah saksi korban

- Bahwa adapun atas pemesanan 2.500 dus minyak tersebut saksi korban menyerahkan uang senilai total Rp.357.650.000 dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali kedua rekening bank BCA dan BRI atas nama FEBRIANSYAH dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.100.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening milik sdr.INDAH ARDANIA
2. Pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
3. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.45.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan Norek 579801026246533 dari rekening milik sdr INDAH ARDANIA
4. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
5. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening BRI saksi korban
6. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.24.850.000 kerekening BCA an FEBRIANSYAH dengan norek 0231999663 dari rekening BCA milik saksi korban
7. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.50.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi korban
8. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI

10. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.12.800.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI

11. Serta uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang saksi korban serahkan secara tunai

- Bahwa hingga sampai waktu yang ditentukan terdakwa maupun saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN terhadap 2.500 dus minyak yang telah dipesan dan yang telah dibayar oleh saksi korban sampai saat ini belum diterima oleh saksi korban kemudian saksi korban berusaha menemui terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN namun sudah tidak tinggal dirumahnya sedangkan nomor telephone dan nomor WA milik terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN juga tidak aktif lagi, selanjutnya saksi korban melaporkan tindak pidana tersebut ke Polda Lampung
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRIANSYAH Bin ROJI bersama-sama dengan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN membuat saksi korban INTAN PUTRI PERMATA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.357.650.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Bin ROJI bersama-sama dengan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Mei 2022 saksi korban Intan Putri Permata Sari Binti Burhan As dikenalkan oleh sdri Petra kepada terdakwa I FEBRIANSYAH Bin ROJI kemudian saksi korban dan terdakwa I FEBRIANSYAH Bin ROJI

Halaman 5 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan pembayaran tunai dan transaksi minyak tersebut berjalan lancar

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Intan Putri Permata Sari Binti Burhan As mengirim pesan whatsapp kenomor terdakwa II OKTAVIANI Binti JAIMUN untuk memesan minyak atau membeli minyak sevara preorder , adapun minyak yang dipesan tersebut bermerek minyak kita sebanyak 850 dus yang mana 1 dusnya berisi 12 botol dan 1 botol berisi 1 liter seharga Rp.146.000,- dengan total harga Rp.124.100.000,- kemudian terdakwa I FEBRIANSYAH Bin ROJI dan terdakwa II OKTAVIANI Binti JAIMUN berjanji kepada saksi korban bahwa setelah pembayaran tersebut diterima terhadap minyak tersebut akan diterima oleh saksi korban pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah saksi korban
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa I FEBRIANSYAH Bin ROJI dan terdakwa II OKTAVIANI Binti JAIMUN menghubungi saksi korban menawarkan untuk membeli minyak sebanyak 1.650 dus dengan harga Rp.240.900.000,- dengan alasan bahwa minyak tersebut merupakan pesanan orang lain namun orang tersebut membatalkan pesannya dan saksi korban bersedia untuk melakukan pembelian terhadap 1.650 dus minyak tersebut sehingga total pesanan saksi korban sebanyak 2.500 dus dengan harga Rp.365.000.000,- kemudian terdakwa I FEBRIANSYAH Bin ROJI dan terdakwa II OKTAVIANI Binti JAIMUN berjanji kepada saksi korban bahwa setelah pembayaran tersebut diterima terhadap minyak tersebut akan diterima oleh saksi korban pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah saksi korban
- Bahwa adapun atas pemesanan 2.500 dus minyak tersebut saksi korban menyerahkan uang senilai total Rp.357.650.000 dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali kedua rekening bank BCA dan BRI atas nama FEBRIANSYAH dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.100.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening milik sdr.INDAH ARDANIA
 2. Pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
 3. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.45.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIYASNSYAH dengan Norek 579801026246533 dari rekening milik sdr INDAH ARDANIA

Halaman 6 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
 5. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an.FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening BRI saksi korban
 6. Pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.24.850.000 kerekening BCA an FEBRIANSYAH dengan norek 0231999663 dari rekening BCA milik saksi korban
 7. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.50.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi korban
 8. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
 9. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.25.000.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
 10. Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp.12.800.000,- kerekening BRI an FEBRIANSYAH dengan norek 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an.INTAN PUTRI PERMATA SARI
 11. Serta uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang saksi korban serahkan secara tunai
- Bahwa hingga sampai waktu yang ditentukan terdakwa maupun saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN terhadap 2.500 dus minyak yang telah dipesan dan yang telah dibayar oleh saksi korban sampai saat ini belum diterima oleh saksi korban kemudian saksi korban berusaha menemui terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN namun sudah tidak tinggal di rumahnya sedangkan nomor telephone dan nomor WA milik terdakwa dan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN juga tidak aktif lagi, selanjutnya saksi korban melaporkan tindak pidana tersebut ke Polda Lampung
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRIANSYAH Bin ROJI bersama-sama dengan saksi OKTAVIANI Binti JAIMUN membuat saksi korban INTAN PUTRI PERMATA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.357.650.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Halaman 7 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. INTAN PUTRI PERMATA

- Bahwa pada Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukrame kota Bandar Lampung tepatnya dirumah saksi Intan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa FEBRIYANSAH dan yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi (SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI);
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah berupa Uang pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA dengan total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu pada saat saksi melakukan pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang sudah saksi transfer secara bertahap dan akan dikirimkan pada tanggal 10 desember 2022 namun minyak goreng tersebut yang dijanjikan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI hingga saat ini tidak datang dan nomor handpone terdakwa FEBRIYANSAH dan terdakwa OKTAPIANI sudah tidak aktif;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 saksi mengenal terdakwa FEBRIYANSAH saksi dikenalkan oleh sdri. PETRA ketika pertama kali saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan cara pembayaran cash atau tunai setelah barang diterima dan berjalan lancar. Selanjutnya ketika saksi melakukan transaksi yang berikutnya pada saat itu berada dirumah saksi di jalan Barokah 2 Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukrame kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA sebanyak total 2.500 (dua ribu lima ratus) dus yang saksi pesan kepada terdakwa FEBRIYANSAH yang kemudian SAKSI OKTAVIANI istri terdakwa FEBRIYANSAH meminta pembayaran dengan cara transfer uang terlebih dahulu dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi transfer melalui rekening bank milik saudara saksi bernama INDAH ARDANIA ke rekening bank BRI milik terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor

Halaman 8 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579801026246533 dan dari rekening milik saksi an. Saksi INTAN PUTRI PERMATA SARI kerekening bank BCA terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231909663, yang terhitung pengiriman uang tersebut dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022. Yang membuat saksi yakin kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa FEBRIYANSAH akan mengirimkan minyak goreng tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, namun sampai saat ini terdakwa FEBRIYANSAH belum mengirimkan barang berupa minyak goreng yang telah saksi pesan tersebut dan kemudian saksi berusaha menemui terdakwa FEBRIYANSAH dirumahnya namun sudah tidak tinggal dirumahnya dan nomor telpon dan nomor WA milik terdakwa FEBRIYANSAH juga tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa yang membuat saksi yakin menyerahkan uang senilai total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI mengatakan kepada saksi bahwa minyak yang ditawarkan kepada saksi harganya lebih murah;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama terdakwa FEBRIYANSAH adalah SAKSI OKTAVIANI yang merupakan istri dari terdakwa FEBRIYANSAH;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang senilai total Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH, dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali ke dua rekening bank yaitu bank BCA dan BRI atas Nama FEBRIYANSAH, :
 - Pada tanggal 5 bulan Desember 2022 sebesar Rp 100.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
 - Pada tanggal 6 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an. SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI.
 - Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 45.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
 - Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening BRI milik saksi.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 24.850.000, kerekening BCA an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231999663 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 12.800.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Bahwa ada bukti bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan 9 tahap pengiriman, yaitu berupa :
 - Rekening koran dari bank BRI rekening 207701000759568, an. INDAH ARDANIA sebanyak 2 (lembar)
 - 3 lembar screenshot M-Banking (3 lembar)
 - Rekening koran dari bank BCA rekening 2920577191, an. INTAN INDAH PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 8 (delapan) lembar screenshot percakapan saksi dan terlapor .
- Bahwa saksi tidak memiliki kesepakatan hubungan kerja apapun dengan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI;
- Bahwa ada uang lain yang saksi serahkan kepada terdakwa FEBRIYANSAH senilai Rp. 48.000.000, yang saksi serahkan secara tunai yang saksi serahkan di depan rumah saksi di jalan Barokah 2, Way Dadi, sukrame, Bandar Lampung, namun tidak ada bukti penyerahannya yang disaksikan oleh asisten rumah tangga saksi bernama sdr. MAYA;
- Bahwa benar ada orang lain selain saksi yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI Diantaranya: Sdri. AYU LESTARI Senilai Rp. 45.000.000 dan Sdri. LAILI senilai Rp. 130.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. YUNANI

- Bahwa sekira pada bulan Desember 2022 saksi kenal dengan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut yang mana saksi mengenal SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI saat kami bertemu di rumah orang tua OKTA VIANI;
- Bahwa saksi dengan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tidak memiliki hubungan apapun melainkan hanya sebatas kenal saja. Adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi kenal dengan SAKSI OKTAVIANI tersebut yang mana saksi dan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut merupakan sama-sama pedagang dipasar Tani Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa adapun sejak sekira Juni 2022 saksi dengan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut memiliki hubungan kerjasama dalam hal perdagangan Minyak yang mana saksi merupakan pemilik modal dari usaha Minyak yang dilakukan oleh SAKSI OKTAVIANI dan suaminya terdakwa FEBRIYANSAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut;
- Bahwa berawal dari tahun 2020 saksi menjalankan kerjasama penjualan kue lebaran dengan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH dengan isi kerjasama saksi merupakan pemodal dan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH sebagai penjual kue lebaran tersebut yang mana pada saat itu saksi memberikan modal awal sebesar RP 3.000.000,- kepada mereka dengan keuntungan saksi berupa kue lebaran yang saksi terima dari penyerahan modal sebesar RP 3.000.000,- tersebut;
- Bahwa kemudian usai dari bisnis kue lebaran tersebut atas uang modal sebesar RP 3.000.000,- sebelumnya SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH meminta tambahan modal usaha lagi sebesar RP 7.000.000,- yang menurut keterangan mereka akan dipergunakan untuk kerjasama usaha buah-buahan menjadi modal yang saksi berikan menjadi RP 10.000.000,- dengan kesepakatan setiap bulannya mereka akan memberikan saksi hasil keuntungan berdasarkan dengan hasil penjualan dan setelah berjalan beberapa lama memang saksi tiap bulan menerima keuntungan sebesar variatif berkisar antara RP 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa seiring waktu berjalan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH selalu meminta tambahan modal kepada saksi dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji akan memberikan keuntungan yang lebih besar sesuai dengan tambahan modal yang saksi berikan dan hasil penjualan dari usaha buah tersebut dan memang benar selama usaha buah tersebut berjalan tiap bulannya saksi menerima keuntungan dari mereka dengan nilai yang variatif berkisar dari RP 500.000,- hingga yang paling besar RP 10.000.000,-.

Hingga berawal dari bulan Juni 2022 setelah saksi akumulasi modal yang telah saksi berikan atas usaha-usaha sebelumnya antara saksi dengan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH sudah sebesar sekira RP 1.391.000.000,- dan pada saat itu SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH menjelaskan kepada saksi bahwa sebagian dari modal milik saksi tersebut mereka gunakan sebagai modal usaha jual beli Minyak dan memang usaha Minyak tersebut berjalan dan saksi juga menerima keuntungan dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tiap bulanan dan mingguan baik dari usaha Minyak dan buah tersebut.

Dan sejak usaha Minyak tersebut berjalan disepanjang waktu berjalan selain dari keuntungan yang saksi terima baik tiap bulan maupun minggunya SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH juga meminta tambahan modal kepada saksi dengan modal akhir yang telah saksi akumulasi dibulan Desember 2022 sebesar sekira RP 3.554.000.000,- dan bersamaan dengan modal tersebut saksi juga menerima keuntungan baik keuntungan bulanan, mingguan dan harian dari usaha Minyak dan usaha lain tersebut dengan keuntungan yang saksi terima sebesar sekira RP 10.000.000,-/bulan, sekira RP 7.000.000,-/minggu dan sekira RP 25.000.000,-/harian;

- Bahwa uang milik saksi yang sudah saksi berikan kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH untuk modal usaha Minyak dan usaha lain tersebut sebesar total sekira RP 3.554.000.000,- dan adapun keuntungan yang sudah saksi terima dari modal tersebut jika diakumulasi adalah sekira total RP 6.946.000.000,- namun selain dari uang pribadi milik saksi sebesar RP 3.554.000.000,- saksi juga memberikan tambahan modal kembali kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH yang saksi ambil dari keuntungan tersebut yaitu sebesar RP 5.547.650.000,-;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui bahwa terhadap uang modal yang saksi berikan kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut dipergunakan oleh mereka untuk usaha jual beli Minyak yang mana terhadap minyak tersebut dibeli oleh SAKSI OKTAVIANI dan

Halaman 12 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FEBRIYANSAH dari supplier dan dijual kembali kepada orang lain, namun saksi tidak mengetahui bahwa SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI merupakan salah satu konsumen dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut;

- Bahwa atas modal yang saksi berikan tersebut SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH menggunakan uang tersebut untuk membeli minyak dari supplier dan terhadap minyak tersebut akan dijual kembali kepada konsumen oleh SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH dan atas penjualan tersebut saksi memiliki hak menerima keuntungan dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH namun keuntungan tersebut tidak mengurangi uang modal yang sudah saksi berikan, dan hal itulah yang membuat uang modal yang sudah saksi berikan kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH menjadi sebesar RP 3.554.000.000,-;
- Bahwa dibulan Desember 2022 saksi masih menerima uang dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH yang mana uang tersebut merupakan uang sebagian pengembalian modal yang sudah saksi berikan sebelumnya kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH, Adapun dibulan Desember 2022 tersebut saksi menerima uang dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH sebesar total RP RP 504.000.000,- yang dikirimkan oleh SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH secara transfer dari rekening FEBRIANSYAH ke BRI Norek. 207701000789564 an. YUNANI.

Adapun rincian penerimaan uang tersebut sebagai berikut :

- Tanggal 02 Desember 2022 sebesar RP 25.000.000,--
- Tanggal 03 Desember 2022 sebesar RP 55.000.000,--
- Tanggal 06 Desember 2022 sebesar RP 20.000.000,--
- Tanggal 06 Desember 2022 sebesar RP 125.000.000,--
- Tanggal 07 Desember 2022 sebesar RP 179.000.000,--
- Tanggal 08 Desember 2022 sebesar RP 75.000.000,--
- Bahwa selain dari uang yang saksi terima tersebut ditanggal 03 Desember 2022 saksi kembali memberikan uang tambahan modal kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH sebesar RP 200.000.000,- menjadi sebenarnya uang yang saksi terima dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH dibulan Desember tersebut adalah sebesar RP 304.000.000,- yaitu setelah dikurangi dengan uang tambahan modal yang saksi berikan dibulan Desember 2022 tersebut.

Halaman 13 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap uang senilai total RP 504.000.000,- yang saksi terima dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH ditanggal 2, 3, 6, 7 dan 8 Desember 2022 tersebut berasal dari mana namun yang saksi ketahui adalah terhadap uang tersebut merupakan uang hasil bisnis jual beli minyak yang dijalani oleh SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH yang menggunakan uang modal milik saksi tersebut.
- Bahwa dibulan Desember 2022 tersebut saksi sempat bertanya kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH terhadap bisnis minyak tersebut apakah masih mereka jalani atau sudah tidak dan disitu mereka menjelaskan kepada saksi bahwa bisnis jual beli minyak tersebut masih berjalan namun saat itu dikarenakan minyak langka sehingga terhadap pembelian minyak dari supplier tersebut harus menunggu pesanan (Preorder).
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau memberikan modal sebanyak sekira total RP 9.000.000.000,- kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH adalah dikarenakan modal awal yang diminta belum sebesar itu dan saksi lihat selama ini terkait usaha-usaha yang dijanjikan SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH tersebut benar ada dan berjalan begitu juga dengan keuntungan yang saksi terima selama ini dari mereka meskipun terhadap keuntungan tersebut juga saksi kembalikan kepada mereka untuk tambahan modal usaha yang membuat uang modal usaha tersebut menjadi sebesar total sekira RP 9.000.000.000.
- Bahwa terhadap uang sebesar RP 504.000.000,- yang saksi terima dari SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH dibulan Desember 2022 tersebut tidak saksi anggap sebagai keuntungan melainkan pengembalian uang modal usaha yang sudah saksi berikan sebelumnya kepada SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH.
- Bahwa saksi memiliki bukti mutasi rekening Koran namun saat ini saksi belum bisa menghadapkannya dihadapan pemeriksa dikarenakan saksi belum membawa mutasi rekening Koran Bank milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 3. OKTAVIANI BINTI JAINUN

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa FEBRIYANSAH telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember sampai

Halaman 14 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa selain SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI ada orang lain yang juga Saksi tawarkan atau mereka sendiri memesan minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA, namun terhadap pemesanan dan pembelian minyak goreng tersebut tidak dikirimkan yaitu diantaranya:
 - ERIN dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 400 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.58.800.000,-. (Sudah dibayar)
 - IRA dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 350 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.51.450.000,-.
 - ESY dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 1700 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.249.900.000,-.
 - FATUR dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 850 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.124.950.000,-.
 - SONY dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 850 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.124.950.000,-.
 - AYU dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 300 dus, dengan harga Rp.148.000,-/dus dengan total Rp.44.400.000,-.
 - WAHYUDIN dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 100 dus, dengan harga Rp.149.000,-/dus dengan total Rp.14.900.000,-.
 - SUMIATI dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 200 dus, dengan harga Rp.148.000,-/dus dengan total Rp.29.600.000,-.
 - SALSABILA dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 170 dus, dengan harga Rp.148.000,-/dus dengan total Rp.25.160.000,-.
 - LAILI dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 850 dus, dengan harga Rp.147.000,-/dus dengan total Rp.124.950.000,-.
 - AZIZ IRAWAN dengan melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 100 dus, dengan harga Rp.149.000,-/dus dengan total Rp.14.900.000,-.
- Bahwa benar distributor tempat biasa Saksi melakukan pemesanan atau pembelian yaitu distributor yang berlokasi di Cakung Jakarta Utara dan Distributor yang berada di Tangerang.
- Bahwa Untuk harga pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA yaitu sebesar Rp.151.000,- s/d Rp.154.000,-/ dus untuk daerah distributor Cakung sedangkan untuk harga distributor yang berada di

Halaman 15 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan sebesar Rp.155.000,- s/d Rp.160.000,-/ dus.-Adapun alasan Saksi dan suami Saksi melakukan penjualan dengan harga dibawah harga pembelian yaitu untuk menarik konsumen sehingga tertarik dan mau membeli minyak goreng MERK MINYAK GORENG KITA tersebut kepada Saksi dan suami.

- Bahwa terhadap terhadap pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tidak dibuatkan SO(Sales Order/ DO(Delivery Order), karena tranSaksi dilakukan secara langsung dengan bukti pembayaran secara transfer ataupun percakapan via whatsapp--
- Bahwa bukti yang Saksi miliki atas pembayaran hutang berikut bunga pinjaman yaitu bukti transfer dari rekening suami terdakwa FEBRIANSYAH di nomor rekening 0231909663 dan di bank BRI nomor rekening 579801026246533 ke rekening Ibu YUNANI di Bank BRI dan Bank Mandiri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh INTA PUTRI PERMATA SARI yaitu lebih kurang sebesar Rp.332.650.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas pemesanan minyak goreng MERK MINYAK GORENG KITA sebanyak 2500 dus.
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Saksi dan suami Saksi saja yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terhadap uang tersebut saat ini sudah tidak ada lagi direkening karena sudah digunakan untuk membayar bunga pinjaman kepada Ibu YUNANI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya adalah saksi AYU LESTARI dan INDAH ARDHANIA telah dipanggil secara sah di persidangan namun tidak hadir, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon untuk dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 4. AYU LESTARI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI sekira pada bulan Februari tahun 2022 saksi mengenal langsung dikarenakan saksi datang ke rumah terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang mana disana rumah sekaligus Toko Sembako yang dekat dari rumah saksi dan saksi juga sebagai Agent dari dari sembako milik terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dilakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berupa Uang dengan total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan februari 2022 saksi mengetahui bahwa terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI adalah penjual sembako dan pada saat itu saksi main ke daerah dekat Toko Amoy frozen milik terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang mana disana menjual sembako. Dan pada saat itu saksi lihat harga di toko tersebut lebih murah dibandingkan toko yang lain dan dari sana saksi mulai memesan Minyak Merk KITA ke Toko tersebut, dan system pembayaran nya ada yang cash dan ada system transfer, dan setelah sekian lama saksi memesan minyak ketoko tersebut, dan mulailah minyak mulai susah di dapatkan, dan barulah ada system PO dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu dan menunggu barang sampai kurang lebih 1 minggu dan SAKSI OKTAVIANI berbicara kepada saksi bahwa kalau tidak bisa memberikan uang terlebih dahulu maka minyak merk KITA yang akan dipesan belum bisa di keluarkan. Setelah berjalan tiga kali melalui pemesanan PO mulailah pengiriman barang sudah tidak lancar dan saksi INTAN PUTRI PERMATASARI juga setelah 5 kali melalui pemesanan PO mulai lah barang yang dikirimkan tidak lancar dan setau saksi uang yang telah dikirimkan oleh saksi INTAN senilai 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2500 dus;
- Bahwa Pada tanggal 11 Desember saksi pernah meminta konfirmasi dan menanyakan kapan minyak siap dikirim melalui pesan Whatsapp ke nomor 0897-8665-402, tetapi tidak dibalas dikarenakan saksi juga memesan minyak merk KITA kepada SAKSI OKTAVIANI sebanyak 300 dus jika di uangkan senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan besoknya saksi chat melalui Whatsapp juga tidak aktif;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi INTAN menelpon saksi dan menanyakan bahwa saksi ikut PO juga atau tidak kepada SAKSI OKTAVIANI , dan saksi menjawab “iya saksi juga ikut sistim PO kepada SAKSI OKTAVIANI ”, dan setelah itu saksi mengetahui dari telephone bahwa saksi INTAN mendatangi rumah SAKSI OKTAVIANI dan terdakwa FEBRIYANSAH untuk memastikan bahwa ada atau tidak terlapor tersebut, setelah itu saksi memastikan dengan cara telpone kakak ipar dari SAKSI OKTAVIANI , kakak ipar nya berkata “ terlapor sudah pergi dari rumahnya dan di rumah terlapor sudah kosong tidak berpenghuni lagi, sebetulan rumah terlapor dan kakak iparnya bersebelahan, dan siang nya sekira jam 13.00 wib saksi kerumah terlapor dan memastikan kembali benar atau

Halaman 17 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlapor sudah pergi dan ternyata disana telah ramai korban lainnya yang saksi tidak mengetahuinya, dan setelah itu saksi menelpon saksi INTAN untuk melaporkan kejadian tersebut sekitar jam 15.00 wib;

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk mengirimkan sejumlah uang tersebut adalah karena saksi dan saksi INTAN sering berbelanja minyak merk KITA kepada terlapor dan saksi juga pernah PO juga beberapa kali dan lancar dan sesuai waktu dan minyak merk KITA tersebut murah dan masih bisa kita jualkan kembali ke reseller dan toko-toko;
- Bahwa yang meminta pelapor untuk mengirimkan uang senilai Rp. 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama terdakwa FEBRIYANSAH adalah SAKSI OKTAVIANI yang merupakan istri dari terdakwa FEBRIYANSAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi INTAN menyerahkan uang tersebut yang saksi ketahui hanya saksi INTAN memesan barang sebanyak 2500 dus dan jika dinominalkan senilai Rp. 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui saudara lintan tidak memiliki kesepakatan hubungan kerja apapun dengan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI;
- Bahwa ada orang lain selain saksi INTAN yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yaitu saksi sendiri dengan kerugian total 300 dus minyak merk KITA yang jika dinominalkan senilai Rp. 45.000.000.(empat puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum juga dikirimkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 5. INDAH ARDHANIA

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa barang yang telah dilakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut berupa Uang dengan total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirimkan secara 10 tahapan pengiriman;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi di suruh tante saksi yang bernama SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI untuk mentransferkan uang dari rekening Bank BRI an. INDAH ARDHANIA dengan nomor rekening 207701000759569 ke rekening Bank

Halaman 18 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI an. FEBRIYANSYAH dengan nomor rekening 579801026246533 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah transfer saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2022 saksi di suruh tante saksi yang bernama SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI untuk mentransferkan uang dari rekening Bank BRI an. INDAH ARDHANIA dengan nomor rekening 207701000759569 ke rekening Bank BRI an. FEBRIYANSYAH dengan nomor rekening 579801026246533 dengan nominal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), saksi sudah sering dimintai tolong oleh tante saksi tersebut dan yang baru macet adalah dari tanggal 5 desember sampai dengan tanggal 8 Desember 2022, dan saksi juga mengetahui tujuan saksi mentransfer uang tersebut ke rekening an. FEBRIYANSYAH untuk membeli Minyak goreng merk KITA milik terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI;
- Bahwa yang meminta pelapor untuk mengirimkan uang senilai Rp. 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama terdakwa FEBRIYANSAH adalah SAKSI OKTAVIANI yang merupakan istri dari terdakwa FEBRIYANSAH;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa cara saksi INTAN menyerahkan uang tersebut dengan cara mentransfer uang dari rekening saksi dan rekening saksi SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI untuk pemesanan minyak goreng merk KITA sebanyak 2500 dus dan jika dinominalkan senilai Rp. 357.650.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI memiliki hubungan kerjasama dengan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ROJI di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Polisi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut yaitu sejak sekira bulan Mei 2022 yang mana SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut pernah beberapa kali melakukan pembelian minyak kepada terdakwa;
- Bahwa SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI adalah konsumen terdakwa saja;

Halaman 19 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI OKTAVIANI tersebut merupakan istri sah terdakwa yang mana terdakwa menikah dengan SAKSI OKTAVIANI tersebut pada bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa pada sekira tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.30 wib SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut mengirim pesan chat whatsapp ke nomor istri terdakwa SAKSI OKTAVIANI di nomor 08978665402 yang berisi pesan bahwa SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI memesan/membeli minyak secara preorder kepada OKTAVIANI, adapun minyak dipesan tersebut bermerk MINYAK KITA sebanyak 850 dus (1 mobil) yang mana 1 dusnya berisi 12 botol dan 1 botol berisi 1 liter seharga RP 146.000,-/perdusnya menjadi total harga RP 124.100.000,- yang mana dalam percakapan chat whatsapp tersebut terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI berjanji kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI bahwa setelah pembayaran tersebut diterima terhadap minyak tersebut akan diterima oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI. Dan adapun pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI kembali menghubungi SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI melalui chat whatsapp dan menawarkan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI untuk membeli minyak sebanyak 1.650 dus (2 mobil) seharga RP 146.000,-/perdusnya menjadi total RP 240.900.000,- yang mana barang yang terdakwa tawarkan kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut terdakwa jelaskan kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI merupakan barang orang sebelumnya yang sudah memesan namun membatalkan pesannya, Dan atas tawaran terdakwa dan OKTAVIANI tersebut SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI bersedia untuk melakukan pembelian terhadap 1.650 dus minyak tersebut menjadi total pesanan SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI menjadi total 2.500 dus seharga RP 365.000.000,- yang terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI janjikan akan diterima SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI pada tanggal 10 Desember 2022 di rumah SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI;
- Bahwa minyak makan yang dipesan dan terdakwa tawarkan kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut bermerek MINYAK KITA kemasan botol dengan berat 1 liter dengan 1 dus berisi 12 botol yang terdakwa jual kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI seharga RP 146.000,- perdusnya;
- Bahwa atas pemesanan 2.500 dus minyak tersebut terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI sudah menerima pembayaran dari SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI secara transfer sebesar total RP 357.650.000,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Halaman 20 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 100.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 6 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 45.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 24.850.000, direkening BCA an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231999663.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 50.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 terdakwa terima sebesar Rp 12.800.000, direkening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 .
- Bahwa terhadap 2.500 dus Minyak yang telah dipesan dan telah dibayarkan oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut sampai saat ini tidak diterima oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI;
- Bahwa sebenarnya terhadap uang senilai RP 357.650.000,- dari SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk memesan/membeli minyak melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa terhadap 850 dus minyak yang dipesan awal oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI sebenarnya tidak terdakwa pesankan kepada

Halaman 21 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier dan juga terhadap 1.650 dus minyak yang terdakwa tawarkan kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI dengan alasan barang milik orang lain yang dibatalkan oleh pembelinya tersebut sebenarnya tidak ada melainkan hanya kebohongan atau rayuan bohong terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI saja agar SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI mau menyerahkan uang lebih besar kepada terdakwa dan OKTAVIANI;

- Bahwa sampai saat ini SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI belum mengetahui hal tersebut dikarenakan sejak tanggal 10 Desember 2020 tersebut terdakwa selalu ditagih oleh SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI dan akhirnya pada tanggal 11 Desember 2022 terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI kabur melarikan diri ke YOGYAKARTA tanpa memberikan konfirmasi apapun kepada SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI memang merupakan distributor minyak makan merek MINYAK KITA dari supplier yang bernama LILIS SURYANI di Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara dan HEMELIA SALILAH Alias HELEN di Tangerang;
- Bahwa sebenarnya sejak bulan Mei 2022 tersebut SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI memang sering melakukan pembelian minyak makan tersebut dari terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI dan selama ini terhadap Minyak makan tersebut selalu terdakwa kirimkan sesuai dengan pesanan dan pembayaran namun terhadap pesanan di tanggal 05 Desember 2022 atas 2.500 dus Minyak makan merek MINYAK KITA tersebut memang sengaja tidak terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI pesankan dan kirimkan dikarenakan terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI juga tidak pernah melakukan pemesanan minyak baik dari LILIS SURYANI maupun HEMELIA SALILAH Alias HELEN tersebut dikarenakan terhadap uang pembayaran dari SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI pergunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa terhadap minyak tersebut pada sekira dibulan Mei 2022 terdakwa beli dari para supplier tersebut seharga RP 140.000,- /perdusnya dan kemudian terdakwa jual kepada konsumen sebesar RP 146.000,-/perdusnya sehingga terdakwa masih mendapatkan keuntungan sebesar RP 2.000,-/perdusnya;
- Bahwa sekira dibulan November 2022 terdakwa membeli minyak makan tersebut dari para supplier sebesar RP 146.000,-/perdusnya dan terdakwa jual kepada konsumen tetap diharga RP 146.000,-/perdusnya dan disitu terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali. Dan terakhir dibulan Desember 2022 terhadap minyak dari supplier tersebut naik menjadi harga RP 148.000,- /perdusnya namun terdakwa tetap menawarkan minyak makan

Halaman 22 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada konsumen sebesar RP 146.000,-/perdusnya namun terhadap hal tersebut tidak terdakwa khawatirkan dikarenakan memang terhadap uang pembelian yang terdakwa terima dari konsumen tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk melakukan pemesanan minyak makan tersebut melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa ditanggal 10 Desember 2022 SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut sempat menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait minyak makan yang la pesan tersebut dan disitu terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI menjawab dengan beralasan terhadap minyak makan tersebut sedang dipesankan dari supplier lain dikarenakan supplier tempat biasa terdakwa memesan sedang tidak ada stok barang dan akhirnya SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI sempat percaya dengan alasan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ditanggal 11 Desember 2022 SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI kembali menghubungi terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI dan menanyakan terkait minyak makan yang la pesan tersebut ddan disitu terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI membohongi SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI bahwa terhadap minyak makan sebanyak 2.500 dus yang la pesan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Lampung dan disitu SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI kembali percaya dan menunggu minyak makan tersebut;
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI panik dan bingung akhirnya terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI memutuskan untuk melarikan diri ke YOGYAKARTA dan akhirnya pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib dini hari terdakwa bersama dengan SAKSI OKTAVIANI dan 2 orang anak kami serta mertua terdakwa yang bernama WARSILAH dan JAIMUN berangkat menuju YOGYAKARTA untuk melarikan diri;
- Bahwa terhadap uang senilai RP 357.650.000,- dari SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI tersebut sebenarnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI berikut bunganya kepada seorang perempuan yang mengaku bernama SAKSI YUNANI, umur sekira 50 tahun, pedagang, Alamat Kurungan Nyawa Kel. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa terhadap hutang pokok terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI kepada SAKSI YUNANI tersebut senilai sekira RP 200.000.000,- namun terhadap hutang pokok tersebut dibungkakan oleh SAKSI YUNANI yang menurut pengakuan SAKSI YUNANI terakhir hutang terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI tersebut senilai total pokok dan bunga sebesar RP 2.000.000.000,- sedangkan terhadap uang yang sudah terdakwa kembalikan kepada SAKSI YUNANI sebenarnya sudah lebih dari RP 1.000.000.000,- namun dikarenakan SAKSI YUNANI selalu menghitung bunga dari pokok pinjaman

Halaman 23 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga hutang tersebut dianggap oleh SAKSI YUNANI tidak kunjung lunas;

- Bahwa pinjaman uang yang terdakwa terima dari SAKSI YUNANI tersebut merupakan modal usaha penjualan minyak makan yang SAKSI YUNANI pinjamkan kepada terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI dengan awalnya keuntungan/bunga perbulan oleh SAKSI YUNANI namun makin lama terhadap bunga pinjaman yang dianggap oleh SAKSI YUNANI keuntungan tersebut menjadi perhari dengan nilai yang fantastis dan dikarenakan terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI merasa sudah terjebak oleh SAKSI YUNANI akhirnya terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI mau tidak mau harus membayar bunga tersebut kepada SAKSI YUNANI yang perharinya bisa mencapai RP 40.000.000,-;
- Bahwa seingat terdakwa pertama kali SAKSI YUNANI memberikan pinjaman modal usaha penjualan minyak tersebut kepada terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI sebagai berikut: Sekira bulan Juni 2021 SAKSI YUNANI memberikan uang modal usaha kepada terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI senilai RP 130.000.000,- dengan perjanjian pembagian hasil awal sebesar RP 10.000.000,-/bulan dan sepanjang berjalan waktu terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI selalu memberikan keuntungan SAKSI YUNANI tersebut;
- Bahwa sekira bulan November 2021 SAKSI YUNANI kembali memberikan uang modal usaha kepada terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI senilai RP 100.000.000,- dengan perjanjian pembagian hasil berubah yang awalnya sebesar RP 10.000.000,-/bulan menjadi RP 10.000.000,-/minggu dan sepanjang berjalan waktu terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI selalu memberikan keuntungan SAKSI YUNANI tersebut;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 SAKSI YUNANI merubah perjanjian yang sebelumnya RP 10.000.000,-/minggu menjadi RP 3.000.000,- sampai RP 5.000.000,-/hari;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 SAKSI YUNANI dari keuntungan perhari yang sudah terdakwa berikan kepada SAKSI YUNANI tersebut SAKSI YUNANI memberikan uang tersebut kembali kepada terdakwa sebesar RP 100.000.000,- yang dianggapnya merupakan penambahan uang modal usaha lagi dengan perjanjian baru lagi menjadi keuntungan yang harus terdakwa berikan kepada SAKSI YUNANI sebesar RP 8.000.000,-/hari;
- Bahwa sekira bulan Maret 2022 lagi lagi SAKSI YUNANI kembali memberikan modal usaha kepada terdakwa sebesar RP 50.000.000,- padahal terhadap uang tersebut merupakan keuntungan perhari yang sudah terdakwa serahkan kepada SAKSI YUNANI sebelumnya dan atas penambahan modal tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI YUNANI menaikan bunga keuntungan menjadi sebesar RP 10.000.000,-/hari;

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 lagi lagi SAKSI YUNANI kembali memberikan modal usaha kepada terdakwa sebesar RP 50.000.000,- padahal terhadap uang tersebut merupakan keuntungan perhari yang sudah terdakwa serahkan kepada SAKSI YUNANI sebelumnya dan atas penambahan modal tersebut SAKSI YUNANI menaikan bunga keuntungan menjadi sebesar RP 12.000.000,-/hari;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 lagi lagi SAKSI YUNANI kembali memberikan modal usaha kepada terdakwa sebesar RP 100.000.000,- padahal terhadap uang tersebut merupakan keuntungan perhari yang sudah terdakwa serahkan kepada SAKSI YUNANI sebelumnya dan atas penambahan modal tersebut SAKSI YUNANI menaikan bunga keuntungan menjadi sebesar RP 15.000.000,- sampai RP 20.000.000,-/hari;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI mulai tidak sanggup membayar bunga keuntungan harian SAKSI YUNANI dengan nilai fantastis tersebut sehingga disitu SAKSI YUNANI mentotalkan tunggakan terdakwa tersebut dan menganggap total tunggakan tersebut menjadi tambahan pinjaman modal sebesar sekira RP 200.000.000,- dengan perjanjian terdakwa harus membayar bunga harian sebesar RP 20.000.000,- sampai RP 40.000.000,- /hari;
- Bahwa adapun terhadap bunga keuntungan perharinya yang selalu ditagih oleh SAKSI YUNANI tersebutlah yang membuat terdakwa dan SAKSI OKTAVIANI terdesak dan terpaksa melakukan penipuan dan menggelapkan uang sebesar RP 357.650.000,- dari SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa terdapat saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi Andre Sulistyo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame kota Bandar Lampung tepatnya dirumah Sdr. Intan terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah saudara Intan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangga terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan perdamaian tersebut adalah Sdr. Andre, Sdr. Rosmawati dan Sdr. Asmaida yang menyaksikan perdamaian tersebut;
 - Bahwa sdr. Yusmina merupakan teman dagang dari Terdakwa;
 - Bahwa merupakan pamong desa di wilayah tempat tinggal Terdakwa, Saya bukan RT ataupun pamong desa di wilayah tempat tinggal Terdakwa, saya hanya menyaksikan saja perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saya disuruh Sdr. Hariyanto pensiunan polisi untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa ada uang Sdr. Hariyanto yang ada di Sdr. Intan yaitu sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa ada penyerahan sertifikat tanah ke saudara Intan;
 - Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Andi Akbar Nasution namun tanah tersebut milik saya namun belum di ganti nama dan sertifikat tanah tersebut saya serahkan ke saudara Intan karena sdr. Hariyanto yang menyuruh saya untuk diserahkan saja ke sdr. Intan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Yusmina

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukrame kota Bandar Lampung tepatnya dirumah Sdr. Intan Sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah saudara Intan ;
- Bahwa Saya kakak dari Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa dengan Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian saksi korban sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan perdamaian tersebut adalah Sdr. Andre, Sdr. Rosmawati dan Sdr. Asmaida;
- Bahwa Sdr. Yusmina merupakan teman dagang dari Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat tanah asli yang mau dijaminkan tersebut masih di BPN;
- Bahwa keberadaan AJB tanah yang mau dijaminkan tersebut masih di pegang saudara Intan dan tidak ada tanda terima AJB yang kami pegang;
- Bahwa besaran kesepakatan damai antara saksi korban dan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun baru di bayarkan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban atas penyerahan sertifikat yang menjadi jaminan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 26 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. Rahmawati, SE

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame kota Bandar Lampung tepatnya dirumah Sdr. Intan terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Intan;
 - Bahwa saya mengenal Terdakwa adalah tetangga dari Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian saksi korban Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menyaksikan perdamaian tersebut adalah Sdr. Andre, Sdr. Rosmawati dan Sdr. Asmaida;
 - Bahwa sdr. Yusmina merupakan teman dagang dari Terdakwa;
 - Bahwa ada uang Sdr. Hariyanto yang ada di Sdr. Intan sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar ada penyerahan sertifikat tanah ke saudara Intan. Sertifikat tanah tersebut atas nama Andi Akbar Nasution namun tanah tersebut milik saksi Andre namun belum diganti nama dan sertifikat tanah tersebut saksi Andre serahkan ke saudara Intan karena sdr. Hariyanto yang menyuruh saksi Andre untuk diserahkan saja ke sdr. Intan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Asmaida, SE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame kota Bandar Lampung tepatnya dirumah Sdr. Intan terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Intan;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian saksi korban Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan perdamaian tersebut adalah Sdr. Andre, Sdr. Rosmawati dan Sdr. Asmaida;
- Bahwa sdr. Yusmina merupakan teman dagang dari Terdakwa;
- Bahwa ada uang Sdr. Hariyanto yang ada di Sdr. Intan sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penyerahan sertifikat tanah ke saudara Intan. Sertifikat tanah tersebut atas nama Andi Akbar Nasution namun tanah tersebut milik saksi Andre namun belum diganti nama dan sertifikat tanah tersebut saksi Andre serahkan ke saudara Intan karena sdr. Hariyanto yang menyuruh saksi Andre untuk diserahkan saja ke sdr. Intan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 207701000759569 atas nama INDAH ARDHANIA
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2920577191 atas nama INTAN PUTRI PERMATA.
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan pelapor (INTAN PUTRI PERMATA) dengan terlapor (FEBRIANSYAH dan OKTAVIANI).
- 2 (dua) boundle Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor rekening 579801033540538 atas nama PEBRIANSYAH

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dan diajukan di persidangan serta diketahui dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame kota Bandar Lampung, yaitu: dirumah saksi Intan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa benar, tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah berupa Uang pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA dengan total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu pada saat saksi melakukan pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang sudah saksi transfer secara bertahap dan akan dikirimkan pada tanggal 10 desember 2022 namun minyak goreng tersebut yang dijanjikan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI hingga saat ini tidak datang dan nomor handpone terdakwa FEBRIYANSAH dan terdakwa OKTAPIANI sudah tidak aktif;
- Bahwa benar, sekitar bulan Mei 2022 saksi mengenal terdakwa FEBRIYANSAH saksi dikenalkan oleh sdri. PETRA ketika pertama kali saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan cara pembayaran cash atau tunai setelah barang diterima dan berjalan lancar. Selanjutnya ketika saksi melakukan transaksi yang berikutnya pada saat itu berada di rumah saksi di jalan Barokah 2 Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng merk *MINYAK GORENG KITA* sebanyak total 2.500 (dua ribu lima ratus) dus yang saksi pesan kepada terdakwa FEBRIYANSAH yang kemudian SAKSI OKTAVIANI istri terdakwa FEBRIYANSAH meminta pembayaran dengan cara transfer uang terlebih dahulu dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi transfer melalui rekening bank milik saudara saksi bernama INDAH ARDANIA ke rekening bank BRI milik terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor 579801026246533 dan dari rekening milik saksi an. Saksi INTAN PUTRI PERMATA SARI kerekening bank BCA terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231909663, yang terhitung pengiriman uang tersebut dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022. Yang membuat saksi yakin kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa FEBRIYANSAH akan mengirimkan minyak goreng tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, namun sampai saat ini terdakwa FEBRIYANSAH belum mengirimkan barang berupa minyak goreng yang telah saksi pesan tersebut dan kemudian saksi berusaha menemui terdakwa FEBRIYANSAH di rumahnya namun sudah tidak tinggal di rumahnya dan nomor telpon dan nomor WA milik terdakwa FEBRIYANSAH juga tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa benar, yang membuat saksi korban Intan yakin menyerahkan uang senilai total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI mengatakan kepada saksi bahwa minyak yang ditawarkan kepada saksi harganya lebih murah;
- Bahwa benar, yang meminta saksi Intan untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama terdakwa FEBRIYANSAH adalah SAKSI OKTAVIANI yang merupakan istri dari terdakwa FEBRIYANSAH;
- Bahwa cara saksi Intan menyerahkan uang senilai total Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH, dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali ke dua rekening bank yaitu bank BCA dan BRI atas Nama FEBRIYANSAH, :

Halaman 29 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 bulan Desember 2022 sebesar Rp 100.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
- Pada tanggal 6 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an. SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 45.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening BRI milik saksi.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 24.850.000, kerekening BCA an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231999663 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 12.800.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Bahwa ada bukti bahwa saksi Intan telah menyerahkan uang sebesar Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan 9 tahap pengiriman, yaitu berupa, :
 - Rekening koran dari bank BRI rekening 207701000759568, an. INDAH ARDANIA sebanyak 2 (lembar)
 - 3 lembar screenshot M-Banking (3 lembar)
 - Rekening koran dari bank BCA rekening 2920577191, an. INTAN INDAH PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 30 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan saksi dan terlapor .
- Bahwa ada uang lain yang saksi serahkan kepada terdakwa FEBRIYANSAH senilai Rp. 48.000.000, yang saksi serahkan secara tunai yang saksi serahkan di depan rumah saksi Intan di jalan Barokah 2, Way Dadi, sukarama, Bandar Lampung, namun tidak ada bukti penyerahannya yang disaksikan oleh asisten rumah tangga saksi Intan bernama sdr. MAYA;
- Bahwa benar ada orang lain selain saksi Intan yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI Diantaranya: Sdri. AYU LESTARI Senilai Rp. 45.000.000 dan Sdri. LAILI senilai Rp. 130.000.000;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi ad charge, yaitu: Saksi Andre Sulisty, Yusmina, Rahmawati, SE dan Asmaida, SE, telah ada perdamaian antara saksi korban Intan dengan Terdakwa, dengan menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian saksi korban Intan sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa besaran kesepakatan damai antara saksi korban dan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun baru di bayarkan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa yang menyaksikan perdamaian tersebut adalah Sdr. Andre, Sdr. Rosmawati dan Sdr. Asmaida dengan menyerahkan Sertifikat tanah asli yang mau dijaminkan kepada sdr. Intan, namun tidak ada bukti tertulis yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban atas penyerahan sertipikat yang menjadi jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa FEBRIANSYAH Bin ROJI, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu

Halaman 32 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada Senin tanggal 5 Desember 2022 di jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame kota Bandar Lampung, yaitu: dirumah saksi Intan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah berupa Uang pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA dengan total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu pada saat saksi melakukan pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI yang sudah saksi transfer secara bertahap dan akan dikirimkan pada tanggal 10 desember 2022 namun minyak goreng tersebut yang dijanjikan terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI hingga saat ini tidak datang dan nomor handpone terdakwa FEBRIYANSAH dan terdakwa OKTAVIANI sudah tidak aktif. Bahwa sekitar bulan Mei 2022 saksi mengenal terdakwa FEBRIYANSAH saksi dikenalkan oleh sdri. PETRA ketika pertama kali saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan cara pembayaran cash atau tunai setelah barang diterima dan berjalan lancar. Selanjutnya ketika saksi melakukan transaksi yang berikutnya pada saat itu berada dirumah saksi di jalan Barokah 2 Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA sebanyak total 2.500 (dua ribu lima ratus) dus yang saksi pesan kepada terdakwa FEBRIYANSAH yang kemudian SAKSI OKTAVIANI istri terdakwa FEBRIYANSAH meminta pembayaran dengan cara transfer uang terlebih dahulu dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi transfer melalui rekening bank milik saudara saksi bernama INDAH ARDANIA ke rekening bank BRI milik terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor 579801026246533 dan dari rekening milik saksi an. Saksi INTAN PUTRI PERMATA SARI kerekening bank BCA terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231909663, yang terhitung pengiriman uang tersebut dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022. Yang membuat saksi yakin kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa FEBRIYANSAH akan mengirimkan minyak goreng tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, namun

Halaman 33 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini terdakwa FEBRIYANSAH belum mengirimkan barang berupa minyak goreng yang telah saksi pesan tersebut dan kemudian saksi berusaha menemui terdakwa FEBRIYANSAH dirumahnya namun sudah tidak tinggal dirumahnya dan nomor telpon dan nomor WA milik terdakwa FEBRIYANSAH juga tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Intan yakin menyerahkan uang senilai total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI mengatakan kepada saksi bahwa minyak yang ditawarkan kepada saksi harganya lebih murah. Bahwa yang meminta saksi Intan untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama terdakwa FEBRIYANSAH adalah SAKSI OKTAVIANI yang merupakan istri dari terdakwa FEBRIYANSAH. Bahwa cara saksi Intan menyerahkan uang senilai total Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH, dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali ke dua rekening bank yaitu bank BCA dan BRI atas Nama FEBRIYANSAH, :

- Pada tanggal 5 bulan Desember 2022 sebesar Rp 100.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
- Pada tanggal 6 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi an. SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 45.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening milik sdr. INDAH ARDANIA.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening BRI milik saksi.
- Pada tanggal 7 bulan Desember 2022 sebesar Rp 24.850.000, kerekening BCA an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231999663 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.

Halaman 34 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 25.000.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Pada tanggal 8 bulan Desember 2022 sebesar Rp 12.800.000, kerekening BRI an. FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 579801026246533 dari rekening bank BCA milik saksi.
- Bahwa ada bukti bahwa saksi Intan telah menyerahkan uang sebesar Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan 9 tahap pengiriman, yaitu berupa :
 - Rekening koran dari bank BRI rekening 207701000759568, an. INDAH ARDANIA sebanyak 2 (lembar)
 - 3 lembar screenshot M-Banking (3 lembar)
 - Rekening koran dari bank BCA rekening 2920577191, an. INTAN INDAH PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 8 (delapan) lembar screenshot percakapan saksi dan terlapor .
- Bahwa ada uang lain yang saksi serahkan kepada terdakwa FEBRIYANSAH senilai Rp. 48.000.000, yang saksi serahkan secara tunai yang saksi serahkan di depan rumah saksi Intan di jalan Barokah 2, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, namun tidak ada bukti penyerahannya yang disaksikan oleh asisten rumah tangga saksi Intan bernama sdr. MAYA; Bahwa benar ada orang lain selain saksi Intan yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI Diantaranya: Sdri. AYU LESTARI Senilai Rp. 45.000.000 dan Sdri. LAILI senilai Rp. 130.000.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan (*deelnemng*), yang terdiri dari: orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2022 saksi mengenal terdakwa FEBRIYANSAH saksi dikenalkan oleh sdr. PETRA ketika pertama kali saksi melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan cara pembayaran cash atau tunai setelah barang diterima dan berjalan lancar. Selanjutnya ketika saksi melakukan transaksi yang berikutnya pada saat itu berada di rumah saksi di jalan Barokah 2 Kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, saksi melakukan transaksi

Halaman 35 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian minyak goreng merk MINYAK GORENG KITA sebanyak total 2.500 (dua ribu lima ratus) dus yang saksi pesan kepada terdakwa FEBRIYANSAH yang kemudian SAKSI OKTAVIANI istri terdakwa FEBRIYANSAH meminta pembayaran dengan cara transfer uang terlebih dahulu dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi transfer melalui rekening bank milik saudara saksi bernama INDAH ARDANIA ke rekening bank BRI milik terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor 579801026246533 dan dari rekening milik saksi an. Saksi INTAN PUTRI PERMATA SARI kerekening bank BCA terdakwa FEBRIYANSAH dengan nomor rekening 0231909663, yang terhitung pengiriman uang tersebut dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022. Yang membuat saksi yakin kepada terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa FEBRIYANSAH akan mengirimkan minyak goreng tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, namun sampai saat ini terdakwa FEBRIYANSAH belum mengirimkan barang berupa minyak goreng yang telah saksi pesan tersebut dan kemudian saksi berusaha menemui terdakwa FEBRIYANSAH dirumahnya namun sudah tidak tinggal dirumahnya dan nomor telpon dan nomor WA milik terdakwa FEBRIYANSAH juga tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Bahwa yang membuat saksi korban Intan yakin menyerahkan uang senilai total Rp 357.650.000 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FEBRIYANSAH dan SAKSI OKTAVIANI mengatakan kepada saksi bahwa minyak yang ditawarkan kepada saksi harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesa tu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 36 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 207701000759569 atas nama INDAH ARDHANIA, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2920577191 atas nama INTAN PUTRI PERMATA, 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan pelapor (INTAN PUTRI PERMATA) dengan terlapor (FEBRIANSYAH dan OKTAVIANI), 2 (dua) bundle Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor rekening 579801033540538 atas nama PEBRIANSYAH, tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAKSI INTAN PUTRI PERMATA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.357.650.000, (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan

Halaman 37 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **FEBRIANSYAH Bin ROJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 207701000759569 atas nama INDAH ARDHANIA
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2920577191 atas nama INTAN PUTRI PERMATA.
 - 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan pelapor (INTAN PUTRI PERMATA) dengan terlapor (FEBRIANSYAH dan OKTAVIANI).
 - 2 (dua) boundle Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor rekening 579801033540538 atas nama PEBRIANSYAH

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH. dan Hendri Irawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum at tanggal 14 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 38 dari 39 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH.

Wini Noviarini, SH., MH.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti

Anggun Arif Nur, S.H..